



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintah desa, operasional BPD dan operasional RT;
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - i. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp85.450.846.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan dasar pemerintahan desa yang terdiri dari:
 1. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 2. kebutuhan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 3. tunjangan BPD;
 4. operasional pemerintah desa;
 5. operasional BPD;
 6. operasional RT; dan
 7. jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa.
- b. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dihitung per desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - b. sekretaris desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan; dan
 - d. Dalam hal penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi, maka dasar penghitungan iuran jaminan kesehatan menggunakan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. kepala desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris desa sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
 - a. ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- c. sekretaris BPD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. anggota BPD sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
 - (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per tahun.
 - (6) Operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per RT per bulan.
 - (7) Iuran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 7 berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa sesuai data kepesertaan tahun 2020 dan tahun 2021.
 - (8) Iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dengan mekanisme pemotongan iuran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI tidak dianggarkan.
- (2) Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dari PNS, TNI dan POLRI hanya mendapatkan tunjangan jabatan.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang kosong tidak dibayarkan.
- (4) Pelaksana tugas kepala desa tidak mendapatkan penghasilan tetap tetapi mendapatkan tunjangan jabatan.
- (5) Pelaksana tugas sekretaris desa dari perangkat desa lainnya hanya dapat tunjangan jabatan dari 1 (satu) jenis jabatan.
- (6) Anggota BPD dari PNS, TNI dan POLRI mendapatkan tunjangan jabatan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran tahun berjalan dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD, maka sisa anggaran tahun berjalan tersebut tidak dapat dilakukan pergeseran untuk kegiatan lainnya dan sisa anggaran tahun berjalan tersebut menjadi pengurang ADD pada tahun berikutnya.

Pasal 7

Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan, rasio luas wilayah desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun, kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintah desa, operasional BPD dan operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut :
 - a. rasio jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);

- b. rasio angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. rasio luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
 - (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) Data angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (5) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

- (1) Rasio jumlah penduduk desa di suatu desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan desa di suatu desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah desa di suatu desa diperoleh dari luas wilayah desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis desa dalam kabupaten.

Pasal 10

Nilai bobot desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah desa di suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

Besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perkalian antara nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun, kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintah desa, operasional BPD dan operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

ADD yang diterima masing-masing desa merupakan jumlah antara kebutuhan dasar pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Jumlah kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan RT serta rincian ADD yang diterima masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN
 BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KADES (ORANG)	JUMLAH SEKDES (ORANG)	JUMLAH KAUR (ORANG)	JUMLAH KASI (ORANG)	JUMLAH KADUN (ORANG)	JUMLAH BPD (ORANG)	JUM. JAH RT (ORANG)	SILTAH KADES & PEMANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN KADES DAN PEMANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS PEMDES 1 TAHUN (Rp)	OPS BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS RT 1 TAHUN (Rp)	JKK IKM 0,54% 24 bulan	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 10+13+12+14+15+16	18	19	
I																			
1	ENGGAHO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	2.366.745,12	384.128.000,00
2	BANJAR SARI	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.602.673,76	383.364.000,00
3	MEBOK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	988.690,30	382.750.000,00
4	MALAKONI	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.940.069,01	383.701.000,00
5	KAANA	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.940.069,01	383.701.000,00
6	KAHYAPU	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.024.690,34	354.988.610,34	1.711.167,49	356.700.000,00
7	KAPOHO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	710.220,78	382.471.000,00
II																			
1	KERRAP																		
1	TALANG JAMBU	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	930.077,19	382.691.000,00
2	TEBAT PACUR	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	646.779,58	382.408.000,00
3	TALANG CURUP	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	724.222,10	382.485.000,00
4	BANYUMAS	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	479.910,69	382.241.000,00
5	SALAM HARJO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	685.646,72	382.447.000,00
6	JOGJA BARU	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	600.748,49	382.362.000,00
7	TALANG PASAK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	601.465,79	382.345.000,00
8	PERRO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	682.402,89	382.443.000,00
9	LUBUK JALE	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	824.359,61	382.585.000,00
10	SIMPANG KETENONG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	677.038,88	382.438.000,00
11	AUR GADING	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	399.761.063,46	1.601.237,38	401.362.000,00
12	KEBU BARU	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	577.940,01	382.339.000,00
13	SERUMBUNG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	701.383,33	382.462.000,00
14	MAGELANG	1	1	1	1	4	5	0	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.996.796,58	408.533.516,58	614.602,85	409.148.000,00
15	TANJUNG PUTUS	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.111.812,30	382.873.000,00
16	PENYANGKAK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	953.500,86	382.715.000,00
17	BANYUMAS BARU	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	906.039,25	382.667.000,00
III																			
1	KOTA ARGA MAKMUR																		
1	TANJUNG RAMAN	1	1	1	1	4	5	0	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.996.796,58	408.533.516,58	758.874,07	409.292.000,00
2	LUBUK SAUNG	1	1	1	1	5	5	0	322.743.120,00	36.780.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.882.849,70	435.305.969,70	824.135,02	436.130.000,00
3	KURO TIDUR	1	1	1	1	5	7	0	322.743.120,00	36.780.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.882.849,70	453.305.969,70	1.972.149,58	455.276.000,00
4	KARANG SUCI	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	417.761.063,46	1.219.990,57	418.981.000,00
5	RAMA AGUNG	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	419.561.063,46	1.058.306,33	420.619.000,00
6	TALANG DEBAU	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.024.690,34	354.988.610,34	578.775,96	355.567.000,00
7	GUNUNG SELAN	1	1	1	1	5	7	0	322.743.120,00	36.780.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.882.849,70	453.305.969,70	1.121.060,75	454.427.000,00
8	DATAR RUYUNG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	629.815,00	382.391.000,00
9	SEMAIL	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.047.655,17	382.809.000,00
10	GUNUNG AGUNG	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00		-	3.310.743,46	399.761.063,46	1.288.001,63	401.049.000,00

NO.	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KADES (ORANG)	JUMLAH SEKDES (ORANG)	JUMLAH KAUR (ORANG)	JUMLAH KASI (ORANG)	JUMLAH RADUN (ORANG)	JUMLAH BPD (ORANG)	JUM. AH RT (ORANG)	SILTAP KADES & PEMANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUJANGAN KADES DAN PEMANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUJANGAN BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS PEMDES 1 TAHUN (Rp)	OPS BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS RT 1 TAHUN (Rp)	JKK IKM 0,54% 24 bulan	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPOSIONAL (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)
11	SIDO URUP	1	1	1	1	4	5	0	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.596.796,58	1.127.780,12	409.661.000,00
12	KARANG ANYAR I	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	14.400.000,00	3.310.743,46	1.055.374,72	382.816.000,00
13	TABA TEMBILANG	1	1	1	1	5	9	0	322.743.120,00	36.780.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	88.200.000,00	3.882.849,70	1.828.201,24	473.134.000,00
14	KARANG ANYAR II	1	1	1	1	4	9	16	298.476.720,00	34.560.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.596.796,58	1.249.154,46	474.583.000,00
IV	GIRI MULYA																	
1	TANJUNGG ANOM	1	1	1	1	4	7	22	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	39.600.000,00	3.596.796,58	1.796.181,77	467.930.000,00
2	SUKA MAKMUR	1	1	1	1	3	7	29	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	52.200.000,00	3.310.743,46	1.849.234,84	453.810.000,00
3	WONO HARJO	1	1	1	1	3	7	18	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	32.400.000,00	3.310.743,46	1.422.965,49	433.584.000,00
4	GIRI MULYA	1	1	1	1	3	7	18	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	32.400.000,00	3.310.743,46	1.335.326,00	433.496.000,00
5	RENA JAYA	1	1	1	1	3	7	13	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	23.400.000,00	3.310.743,46	1.682.541,60	424.844.000,00
6	SUKA MULYA	1	1	1	1	3	5	6	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.310.743,46	772.748,02	393.334.000,00
V	PADANG JAYA																	
1	LUBUK BANYAU	1	1	1	1	4	7	6	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.596.796,58	1.410.386,96	438.744.000,00
2	TALANG TUA	1	1	1	1	3	5	8	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	14.400.000,00	3.310.743,46	754.878,96	396.916.000,00
3	MARGA SAKTI	1	1	1	1	7	9	49	371.275.920,00	41.220.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	88.200.000,00	4.454.955,94	3.034.549,87	616.085.000,00
4	TANJUNGG HARAPAN	1	1	1	1	3	7	19	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	34.200.000,00	3.310.743,46	1.508.803,77	435.470.000,00
5	PADANG JAYA	1	1	1	1	9	9	49	419.808.720,00	45.660.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	88.200.000,00	5.027.062,18	2.861.952,72	669.458.000,00
6	GARGA MULYA	1	1	1	1	5	7	29	322.743.120,00	36.780.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	52.200.000,00	3.882.849,70	2.006.805,21	507.513.000,00
7	SIDOMUKTI	1	1	1	1	6	7	19	311.889.840,00	39.000.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	34.200.000,00	3.854.410,27	1.741.046,91	486.585.000,00
8	MARGA JAYA	1	1	1	1	3	5	10	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	18.000.000,00	3.310.743,46	1.088.320,28	400.849.000,00
9	TANAH HITAM	1	1	1	1	2	5	10	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	18.000.000,00	3.024.690,34	1.237.788,55	374.226.000,00
10	TAMBAK REJO	1	1	1	1	3	7	15	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	27.000.000,00	3.310.743,46	1.526.205,48	428.287.000,00
11	SIDO LUHUR	1	1	1	1	4	5	13	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	23.400.000,00	3.596.796,58	989.075,40	432.923.000,00
12	TANAH TINGGI	1	1	1	1	3	5	12	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	21.600.000,00	3.310.743,46	901.864,11	404.263.000,00
VI	LAIS																	
1	DATAR LEBAR	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	636.764,55	355.625.000,00
2	AIR PADANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	695.885,04	382.457.000,00
3	DURIAN DAVIN	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	713.651,29	382.475.000,00
4	DUSUN RAJA	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	647.571,52	382.409.000,00
5	LUBUK LESUNG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	684.685,50	382.446.000,00
6	PAL 30	1	1	1	1	4	7	0	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.596.796,58	1.146.894,43	427.680.000,00
7	JAGOBAYO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.157.500,68	382.919.000,00
8	TALANG RASAU	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.398.472,20	401.160.000,00
9	LUBUK GEDANG	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.758.089,15	401.519.000,00
10	SUKA LANGU	1	1	1	1	1	5	0	225.677.520,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.738.637,22	596.215,50	328.812.000,00
11	TABA BARU	1	1	1	1	3	7	0	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.256.191,75	401.017.000,00
12	KALIBANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	861.361,36	382.622.000,00
VIII	BATIK NAU																	
1	SERANGAI	1	1	1	1	2	5	7	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	3.024.690,34	1.126.091,66	368.715.000,00
2	SELOLONG	1	1	1	1	2	5	5	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	3.024.690,34	822.411,58	364.811.000,00
3	AIR LAOKOK	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	985.849,90	355.974.000,00
4	BINTUNAN	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	833.043,31	382.594.000,00
5	SUKA MARGA	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	873.211,66	355.662.000,00
6	BATIK NAU	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.210.795,99	382.972.000,00
7	PAGAR RUYUNG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	1.000.688,09	382.762.000,00
8	DURIAN AMPARAY	1	1	1	1	4	5	5	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	3.596.796,58	1.183.835,31	418.717.000,00

NO.	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH KADES (ORANG)	JUMLAH SEKDES (ORANG)	JUMLAH KAUR (ORANG)	JUMLAH KASI (ORANG)	JUMLAH RADUN (ORANG)	JUMLAH BPD (ORANG)	JUM. AH RT (ORANG)	SULAP KADES & PERANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNANGAN KADES DAN PERANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS PEMDES 1 TAHUN (Rp)	OPS BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS RT 1 TAHUN (Rp)	JKK IKM 0,54% 24 bulan	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROVISIONAL (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)	
9	TABA KULINTANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	733.696,77	382.495.000,00	
10	ULAK TANDING	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.001.132,89	382.762.000,00	
11	SEBERANG TUNGKAL	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	774.484,53	355.763.000,00	
12	SEKIU	1	1	1	1	3	5	2	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	3.600.000,00	3.310.743,46	385.361.063,46	940.628,01	386.302.000,00	
13	SAMBEAN JAWA	1	1	1	1	3	7	22	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	39.600.000,00	3.310.743,46	439.361.063,46	1.798.586,15	441.160.000,00	
14	PENINJAU	1	1	1	1	4	7	21	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	37.800.000,00	3.596.796,58	464.333.516,58	1.549.171,80	465.883.000,00	
15	AIR MANGANYAU	1	1	1	1	4	7	15	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	27.000.000,00	3.596.796,58	453.533.516,58	1.141.801,38	454.675.000,00	
VIII KETAHUN																			
1	URAI	1	1	1	1	3	5	7	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	3.310.743,46	394.361.063,46	1.568.813,85	395.930.000,00	
2	PASAR KETAHUN	1	1	1	1	4	7	8	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	14.400.000,00	3.596.796,58	440.933.516,58	1.228.569,57	442.162.000,00	
3	GIRI KENCANA	1	1	1	1	6	9	23	347.009.520,00	39.000.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	41.400.000,00	4.168.902,82	539.478.422,82	1.030.302,91	540.509.000,00	
4	KUALALANGI	1	1	1	1	3	5	7	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	3.310.743,46	394.361.063,46	951.922,39	395.313.000,00	
5	DUSUN RAJA	1	1	1	1	2	5	8	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	14.400.000,00	3.024.690,34	369.388.610,34	1.111.346,57	370.500.000,00	
6	LUBUK MINDAI	1	1	1	1	3	5	6	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.310.743,46	392.561.063,46	821.421,53	393.382.000,00	
7	PALAR BARU	1	1	1	1	2	7	20	249.943.920,00	30.120.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	36.000.000,00	3.024.690,34	408.988.610,34	1.389.889,93	410.379.000,00	
8	TALANG BARU	1	1	1	1	1	5	3	225.677.520,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.400.000,00	2.738.637,22	333.616.157,22	692.789,16	334.309.000,00	
9	MELATI HARJO	1	1	1	1	4	7	14	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25.200.000,00	3.596.796,58	451.733.516,58	824.605,14	452.558.000,00	
10	BUKIT INDAH	1	1	1	1	3	5	4	245.090.640,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	2.996.250,91	359.526.890,91	716.223,69	360.243.000,00	
11	BUKIT TINGGI	1	1	1	1	4	7	14	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25.200.000,00	3.596.796,58	451.733.516,58	783.026,94	452.517.000,00	
IX NAPAL PUTIH																			
1	TANJUNG ALAI	1	1	1	1	2	5	0	220.824.240,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.710.197,79	325.554.437,79	1.388.272,52	326.943.000,00	
2	JABI	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	973.266,33	355.962.000,00	
3	NAPAL PUTIH	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	2.114.626,61	383.876.000,00	
4	AIR TENANG	1	1	1	1	3	5	6	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.310.743,46	392.561.063,46	2.041.883,31	394.603.000,00	
5	TELUK ANGGUNG	1	1	1	1	2	5	4	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	3.024.690,34	362.188.610,34	1.105.569,96	363.294.000,00	
6	TANJUNG KEMAYAN	1	1	1	1	3	5	10	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	18.000.000,00	3.310.743,46	399.761.063,46	3.608.643,91	403.370.000,00	
7	MUARA SANTAN	1	1	1	1	4	7	0	298.476.720,00	34.560.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.596.796,58	426.533.516,58	1.378.818,21	427.912.000,00	
8	LEBRONG TANDAI	1	1	1	1	1	5	3	225.677.520,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.400.000,00	2.738.637,22	333.616.157,22	1.194.911,39	334.811.000,00	
9	GEMBRONG RAYA	1	1	1	1	3	5	9	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	16.200.000,00	3.310.743,46	397.961.063,46	1.922.863,19	399.884.000,00	
10	KINAL JAWA	1	1	1	1	3	5	9	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	16.200.000,00	3.310.743,46	397.961.063,46	1.659.554,07	399.621.000,00	
X PUTRI HILAU																			
1	TALANG ARAH	1	1	1	1	3	5	5	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	3.310.743,46	390.761.063,46	1.568.570,23	392.330.000,00	
2	PASAR SEBELAT	1	1	1	1	3	7	3	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.400.000,00	3.310.743,46	405.161.063,46	1.198.880,27	406.360.000,00	
3	KOTA BANI	1	1	1	1	3	9	9	245.090.640,00	32.340.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	16.200.000,00	2.996.250,91	404.526.890,91	1.362.716,52	405.890.000,00	
4	AIR MURUNG	1	1	1	1	3	7	14	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25.200.000,00	3.310.743,46	424.961.063,46	1.141.183,50	426.102.000,00	
5	AIR PANDAN	1	1	1	1	3	5	4	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	3.310.743,46	388.961.063,46	764.849,95	389.726.000,00	
6	CIRTA MULYA	1	1	1	1	3	5	11	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	19.800.000,00	3.310.743,46	401.561.063,46	934.249,55	402.495.000,00	
7	AIR PETAI	1	1	1	1	3	9	31	245.090.640,00	32.340.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	55.800.000,00	2.996.250,91	444.126.890,91	1.668.289,53	445.795.000,00	
8	KABANG TENGAH	1	1	1	1	3	5	18	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	32.400.000,00	3.310.743,46	414.161.063,46	1.237.917,11	415.399.000,00	
9	KARANG PULAU	1	1	1	1	3	7	25	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	45.000.000,00	3.310.743,46	444.761.063,46	1.281.116,85	446.042.000,00	
XI AIR BESI																			
1	GEJANTING PERANGKAP	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	549.846,69	355.538.000,00	
2	LUBUK BALAM	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.178.420,25	382.939.000,00	
3	DATAR MACANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.017.889,07	382.779.000,00	
4	TANJUNG GEJANTING	1	1	1	1	1	5	0	196.557.840,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.424.144,67	298.781.984,67	740.237,85	299.522.000,00	
5	TALANG RENAH	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	679.649,83	355.668.000,00	

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH KADES (ORANG)	JUMLAH SEKDES (ORANG)	JUMLAH KAUR (ORANG)	JUMLAH KASI (ORANG)	JUMLAH KADUN (ORANG)	JUMLAH BPD (ORANG)	JUM. AH RT (ORANG)	SILPAK KADES & PENANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN KADES DAN PENANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS PEMDES 1 TAHUN (Rp)	OPS BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS RT 1 TAHUN (Rp)	JKK KIM 0,54% 24 bulan	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROVISIONAL (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)	
6	KOTA AGUNG	1	1	1	1	4	5	0	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.596.796,58	408.533.516,58	1.381.050,42	409.915.000,00	
7	TALANG LEMBAK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	720.221,35	382.481.000,00	
8	KERTAPATI	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	737.178,83	382.498.000,00	
9	TALANG PINGGUK	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	599.310,47	355.588.000,00	
10	TALANG BARU GINTING	1	1	1	1	1	5	0	225.677.520,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.738.637,22	328.216.157,22	580.600,68	328.797.000,00	
11	TANJUNG KARET	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	715.393,74	355.704.000,00	
12	TALANG GINTING	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	607.304,14	355.596.000,00	
13	SUNGAI PURA	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	559.294,78	382.320.000,00	
14	DUSUN CURUP	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	774.302,13	382.535.000,00	
15	PENYANGKAK AIR NAPAL	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	848.750,68	355.837.000,00	
XII																			
1	PASAR BEMBAH	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	892.809,50	382.654.000,00	
2	TEPI LAUT	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	702.794,88	382.464.000,00	
3	PASAR KERKAP	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	835.604,89	382.597.000,00	
4	AIR NAPAL	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	635.703,43	382.397.000,00	
5	TALANG KERING	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	654.461,38	382.416.000,00	
6	SELUBUK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	988.567,40	382.750.000,00	
7	PASAR TEBAT	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	675.505,23	382.437.000,00	
8	LUBUK TANJUNG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	818.982,32	382.580.000,00	
9	PUKUR	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	902.558,40	382.664.000,00	
10	PASAR PALUK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	921.124,39	382.682.000,00	
11	TEBING KANDANG	1	1	1	1	3	5	0	245.090.640,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.996.250,91	352.326.890,91	828.479,17	353.155.000,00	
12	TALANG JARANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	684.087,24	382.445.000,00	
XIII																			
1	KOTA LEKAT	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	799.798,19	382.561.000,00	
2	PADANG BENDAR	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.035.692,18	382.797.000,00	
3	TABA PADANG R	1	1	1	1	3	5	0	245.090.640,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.996.250,91	352.326.890,91	697.108,29	353.024.000,00	
4	TABA PADANG KOL	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	525.978,92	382.287.000,00	
5	AIR BANAI	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	548.014,63	382.309.000,00	
6	BATU RAJA R	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.098.431,51	382.859.000,00	
7	BATU RAJA KOL	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	514.900,78	382.276.000,00	
8	BATU LAVANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	656.060,66	382.417.000,00	
9	BATU ROTO	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	948.669,16	382.710.000,00	
10	AIR BATU I	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	636.609,71	355.625.000,00	
11	AIR BATU II	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	569.743,42	382.331.000,00	
12	PEMATANG BALAM	1	1	1	1	4	5	0	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.596.796,58	408.533.516,58	1.612.143,46	410.146.000,00	
13	TALANG RENDAH	1	1	1	1	3	5	0	245.090.640,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	2.996.250,91	352.326.890,91	965.008,18	353.292.000,00	
14	SUMBER REJO	1	1	1	1	3	5	6	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.310.743,46	392.561.063,46	1.235.232,72	393.796.000,00	
15	KOTA LEKAT MUJIK	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.032.342,02	382.793.000,00	
XIV																			
1	PADANG KALA	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.601.574,04	383.363.000,00	
2	KEMANG MANIS	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	1.051.026,94	356.040.000,00	
3	TELUK AJANG	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.021.911,58	382.783.000,00	
4	BALAM	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	750.199,55	382.511.000,00	
5	SUKA RAMI	1	1	1	1	3	5	0	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.310.743,46	381.761.063,46	1.040.953,67	382.802.000,00	
6	MESIGIT	1	1	1	1	2	5	0	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-	3.024.690,34	354.988.610,34	821.204,47	355.810.000,00	

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH KADES (ORANG)	JUMLAH SERKDES (ORANG)	JUMLAH KAUH (ORANG)	JUMLAH KASI (ORANG)	JUMLAH KADUN (ORANG)	JUMLAH BPD (ORANG)	JUMLAH RT (ORANG)	SITAP KADES & PERANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN KADES DAN PERANGKAT 1 TAHUN (Rp)	TUNJANGAN BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS PEMDES 1 TAHUN (Rp)	OPS BPD 1 TAHUN (Rp)	OPS RT 1 TAHUN (Rp)	JKK JKW 0,54% 24 bulan	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU ADD PER DESA (Rp)	
8	GUNUNG PAYUNG	1	1	1	1	1	5	9	225.677.520,00	27.900.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	5.400.000,00	2.738.637,22	333.616.157,22	768.801,73	334.385.000,00	
9	BUKIT HARAPAN	1	1	1	1	5	9	28	322.743.120,00	36.780.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	50.400.000,00	3.882.849,70	521.705.969,70	1.719.544,38	523.426.000,00	
10	TANJUNG MULARA	1	1	1	1	4	5	12	298.476.720,00	34.560.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	21.600.000,00	3.596.795,58	430.133.516,58	1.275.363,18	431.409.000,00	
XIX	MARGA SAKTI SEBELAY																		
1	AIR PUTIH	1	1	1	1	3	7	14	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	25.200.000,00	3.310.743,46	424.961.053,46	1.996.485,90	426.958.000,00	
2	SUKA MAMMUR	1	1	1	1	3	9	27	274.210.320,00	32.340.000,00	95.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	48.600.000,00	3.310.743,46	466.361.053,46	1.936.837,90	468.298.000,00	
3	KARYA PELITA	1	1	1	1	3	5	10	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	18.000.000,00	3.310.743,46	399.761.053,46	989.140,07	400.750.000,00	
4	SUKA MAJU	1	1	1	1	3	5	10	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	18.000.000,00	3.310.743,46	399.761.053,46	2.006.929,98	401.768.000,00	
5	SUKA BARU	1	1	1	1	3	5	7	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	3.310.743,46	394.361.053,46	1.262.041,34	395.623.000,00	
6	SUKA MERINDU	1	1	1	1	2	5	4	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	3.074.690,34	362.188.610,34	1.934.679,70	364.123.000,00	
7	SUKA MEDAN	1	1	1	1	3	5	6	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	10.800.000,00	3.310.743,46	392.561.053,46	1.080.510,83	393.642.000,00	
8	KARYA BAKTI	1	1	1	1	3	7	9	274.210.320,00	32.340.000,00	77.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	16.200.000,00	3.310.743,46	415.961.053,46	858.924,20	416.820.000,00	
9	KARYA JAYA	1	1	1	1	2	5	4	249.943.920,00	30.120.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	3.074.690,34	362.188.610,34	783.072,46	362.972.000,00	
10	SUKA NEGARA	1	1	1	1	3	5	4	274.210.320,00	32.340.000,00	59.400.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	7.200.000,00	3.310.743,46	388.961.053,46	1.562.103,11	390.523.000,00	
	JUMLAH SE-KABUPATEN	204	215	215	215	659	1.199	1.093	58.974.631.920,00	6.584.180.000,00	13.887.000.000,00	2.150.000.000,00	537.500.000,00	1.967.400.000,00	712.355.168,74	85.213.067.088,74	237.778.911,26	85.450.846.000,00	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttt

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ZULKARRAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010